

**KEBERADAAN DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**RURI CATRA PUTRA
BP : 04940091**



**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

No. Reg: 14/PK VI/II/2010

**KEBERADAAN DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI YANG
TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004**

(Ruri Catra Putra, BP 04940091, PK Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Reguler Mandiri Universitas Andalas, 66 Halaman, Padang, Tahun 2010)

ABSTRAK

Agenda penting reformasi telah melahirkan gagasan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Salah satu bentuk gagasan itu untuk mengembalikan konsep pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan Desentralisasi Pemerintahan. Pada perumusan Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 memberikan pemahaman bahwa adanya badan perwakilan rakyat di daerah merupakan suatu keharusan yang merupakan adanya suatu lembaga atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kebijakan hukum tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dua kali direvisi. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan mandat dari masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. DPRD sebagai legislatif daerah memiliki pengaturan interen tersendiri yang dituangkan dalam Pengaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di dalam Tata Tertib DPRD tidak hanya memuat hak-hak dan kewajiban dewan tapi juga mengatur adanya pengorganisasian, alat-alat kelengkapan dewan yang murni, antara lain komisi-komisi, panitia-panitia dan sekretaris yang bidang kerjanya lebih bersifat teknis. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah, maka kepada setiap daerah otonom diberikan kewenangan untuk membuat Pengaturan Daerah. Fungsi pembuatan Peraturan Daerah merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui fungsi ini DPRD akan dapat menunjukkan warna karakter dan kualitas yang baik secara materil maupun fungsional. Dalam penulisan ini penulis mengambil beberapa perumusan masalah yaitu Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Apa saja peraturan-peraturan yang dibuat oleh DPRD yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Apa permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara teoritis maupun praktis dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penulisan skripsi ini terdapat kesimpulan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi yang masih belum optimal karna terdapat permasalahan diantaranya kualitas anggota DPRD dan kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD. Untuk itu perlu peningkatan kinerja yang lebih baik oleh Pemerintahan Daerah khususnya DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Program Legislasi Daerah yang berbentuk instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring bergulirnya reformasi telah melahirkan gagasan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Salah satu bentuk gagasan itu untuk mengembalikan konsep pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan Desentralisasi Pemerintahan. Dengan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan adanya pembagian daerah-daerah sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen kedua Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Kemudian Otonomi dan desentralisasi menjadi salah satu agenda penting reformasi, terbukti dengan dibentuk dan ditetapkannya beberapa peraturan hukum mengenai Pemerintahan Daerah, peraturan hukum mengenai Pemerintahan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebenarnya antara kedua Undang-Undang ini tidak ada perbedaan prinsipil karena keduanya sama-sama menganut asas Desentralisasi, otonomi yang dianut kedua Undang-Undang ini adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.¹

Perubahan yang nampak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dengan dipertegasnya asas kesatuan wilayah dan kesatuan administrasi. Dengan kedua asas ini diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai sikap yang sama yaitu sebagai berikut :²

1. Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah, dalam pelaksanaannya harus tetap ada hubungan hirarkis antara tingkat pemerintahan sehingga pemerintahan yang dapat melakukan koordinasi, supervisi dan evaluasi terhadap pemerintahan dibawahnya.

Pada perumusan Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945 memberikan pemahaman bahwa adanya badan perwakilan rakyat di daerah merupakan suatu keharusan yang merupakan

¹ Rosali Abdullah, 2005, *"Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung"* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 5

² *Ibid.*, hlm 5-7

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban dari perumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang dikemukakan pada bab I. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi dari sisi Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih belum lengkap artinya tidak ada pembahasan lebih lanjut dalam ketentuan dan cara kerja tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyampaian Rancangan Perda yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD, Penyampaian Perda yang telah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD disampaikan kepada Pemerintah dengan ketentuan Peraturan Presiden, Pengesahan Perda yang diundangkan dalam Lembaran Daerah.
2. Dalam Peraturan Daerah yang dibuat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun masa keanggotaan DPRD periode tahun 2004-2009 yang menghasilkan sebanyak empat puluh dua Peraturan Daerah tidak adanya pertentangan antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Pusat menyangkut Perda yang dihasilkan oleh DPRD dan Bupati Lima Puluh Kota. Secara umum Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya membahas anggaran saja dan masih sedikitnya Peraturan Daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Dalam permasalahan yang ada di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Hasibuan, (Oktober 2001), *Mekanisme Pengawasan Dan Perimbangan Dalam Hubungan Anta Lembaga Negara, Kertas Kerja Untuk Seminar Paramadina*, Bukit Tinggi
- Budiman Rusli, 2005, *Hubungan DPRD, Kepala Daerah Pasca Pilkada langsung*, Pikiran Rakyat Cyber Media.
- Deddy Supriady Bratakusuma Supriady dan Dadang Solihin, 2000, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- H.A. Kartiwa, 2006, *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good Governace*, Makalah, UNPAD-Bandung.
- H.A.W Widjaja, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Josef Riwu Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kuasar AS, 2006, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Dan Kontribusi DPRD Dalam Pelaksanaan Tatanan Pemerintahan Yang Baik*, Pelalawan, Paparan Direktur Jendral Otonomi Daerah.
- Muhammad Fauzan, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, UII-Press.
- Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prosiding Roundtable Discussion YIPD/CLGI, (tanggal 19 juni 2003), *Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif*, makalah daerah, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah/ Center for Local Government Innovation (YIPD/CLGI), Menteng, Jakarta.
- Rozali Abdullah , 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.